

**PROSEDUR PENILAIAN (TAKSIRAN) BARANG JAMINAN  
BERUPA KENDARAAN UNTUK MEMINIMALISI KERUGIAN  
DI PT PEGADAIAN UNIT RAJABASA**

**(Laporan Akhir)**

**Oleh:**

**Fransiskus Xaverius Andika Prasetyo  
NPM 2301081016**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEUANGAN DAN PERBANKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **PROSEDUR PENILAIAN (TAKSIRAN) BARANG JAMINAN BERUPA KENDARAAN UNTUK MEMINIMALISI KERUGIAN DI PT PEGADAIAN UNIT RAJABASA**

Oleh

**Fransiskus Xaverius Andika Prasetyo**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas prosedur penilaian (taksiran) barang jaminan berupa kendaraan bermotor di PT Pegadaian UPC Rajabasa dalam meminimalisir kerugian serta memberikan rekomendasi optimalisasi persentase taksiran. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan dukungan data kuantitatif, melalui studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penilaian dilaksanakan melalui enam tahapan, yaitu, persiapan dokumen, pengajuan pinjaman, pemeriksaan fisik kendaraan, verifikasi dokumen BPKB/STNK melalui Samsat, penetapan nilai taksiran sebesar 70% dari rata-rata harga pasar, dan persetujuan serta pencairan pinjaman selama 120 hari. Prosedur ini terbukti efektif menjaga kualitas portofolio kredit dengan margin keamanan 30% untuk mengantisipasi penurunan nilai kendaraan, biaya lelang, dan selisih harga pasar dengan harga eksekusi lelang.

Namun, kebijakan taksiran 70% berdampak pada minat nasabah dari tujuh nasabah yang mengajukan gadai kendaraan pada tahun 2025, dua di antaranya (28,6%) membatalkan perjanjian karena nilai kredit dianggap tidak mencukupi kebutuhan dana. Hal ini menunjukkan adanya trade-off antara kehati-hatian manajemen risiko dan daya saing layanan. Sebagai rekomendasi, PT Pegadaian UPC Rajabasa disarankan meningkatkan persentase taksiran menjadi 75% secara selektif bagi kendaraan dalam kondisi baik, berdokumen lengkap, dan berlikuiditas tinggi—sesuai batas maksimum yang diizinkan PT Pegadaian Pusat—guna menekan angka pembatalan sekaligus mempertahankan margin pengaman yang memadai.

*Kata Kunci: prosedur penilaian, taksiran kendaraan, barang jaminan, meminimalisir kerugian, PT Pegadaian, persentase taksiran.*

## **ABSTRACT**

### **PROCEDURE FOR THE VALUATION (APPRAISAL) OF VEHICLE COLLATERAL TO MINIMIZE LOSSES AT PT PEGADAIAN RAJABASA UNIT**

**By**

**Fransiskus Xaverius Andika Prasetyo**

This study aims to analyze the effectiveness of the valuation (appraisal) procedure for motor vehicle collateral at PT Pegadaian UPC Rajabasa in minimizing losses and to provide recommendations for optimizing the appraisal percentage. A descriptive-qualitative method supported by quantitative data was employed, utilizing literature reviews, documentation, and interviews. The results indicate that the valuation procedure comprises six stages: document preparation, loan application, physical vehicle inspection, verification of ownership documents (BPKB/STNK) via the One-Stop Administration Services Office (Samsat), determination of the appraised value at 70% of the average market price, and loan approval and disbursement for a 120-day term. This procedure has proven effective in maintaining credit portfolio quality, providing a 30% margin of safety to anticipate vehicle depreciation, auction costs, and the gap between market price and auction execution price.

However, the 70% appraisal policy has impacted customer interest; of the seven customers who applied for vehicle-backed loans in 2025, two (28.6%) cancelled their agreements because the loan amount was deemed insufficient to meet their funding needs. This highlights a trade-off between risk management prudence and service competitiveness. It is recommended that PT Pegadaian UPC Rajabasa selectively increase the appraisal percentage to 75% for vehicles in good condition with complete documentation and high liquidity—aligning with the maximum limit permitted by PT Pegadaian Headquarters—to reduce cancellation rates while maintaining an adequate margin of safety.

*Keywords: valuation procedure, vehicle appraisal, collateral, loss minimization, PT Pegadaian, appraisal percentage.*

**PROSEDUR PENILAIAN (TAKSIRAN) BARANG JAMINAN  
BERUPA KENDARAAN UNTUK MEMINIMALISI KERUGIAN  
DI PT PEGADAIAN UNIT RAJABASA**

Oleh

**Fransiskus Xaverius Andika Prasetyo**

**Laporan Akhir**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**AHLI MADYA (A.Md.)**

Pada

**Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan Jurusan Manajemen  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEUANGAN DAN PERBANKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : **PROSEDUR PENILAIAN (TAKSIRAN)  
BARANG JAMINAN BERUPA KENDARAAN  
UNTUK MEMINIMALISI KERUGIAN DI PT  
PEGADAIAN UNIT RAJABASA**

Nama Mahasiswa : *Fransiskus Xaverius Andika Prasetyo*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2301081016

Program Studi : DIII Keuangan dan Perbankan

Jurusan : Manajemen

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Menyetujui,  
Pembimbing Laporan Akhir

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
DIII Keuangan dan Perbankan


Ahmad Faisol S.E., M.M  
NIP. 19791231 200604 1004

Dwi Asri Ambarwati, S.E., M.Sc  
NIP. 19770324 200812 2001


## HALAMAN PENGESAHAN

### 1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Ahmad Faisol, S.E., M.M



Penguji Utama : Dr. Dorothy Rouly Haratua Pandjaitan, S.E., M.Si .....



Sekretaris Penguji : Laili Fadhila Banuwa, S.M., M.M



### 2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



**Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.**  
**NIP. 19660621199003 1003**

**Tanggal Lulus Ujian: 22 Mei 2026**

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

### **PROSEDUR PENILAIAN (TAKSIRAN) BARANG JAMINAN BERUPA KENDARAAN UNTUK MEMINIMALISIR KERUGIAN DI PT PEGADAIAN UNIT RAJABASA**

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulisnya. Apabila saya melakukan hal tersebut diatas maka, baik sengaja ataupun tidak sengaja, maka dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengkui seolah-olah sebagai pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 22 April 2026  
Yang Memberi Pernyataan

Fransiskus Xaverius Andika Prasetyo  
NPM. 2301081016

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis Bernama Fransiskus Xaverius Andika Prasetyo, lahir di Kota Cirebon pada 3 Desember 2004. Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, putra dari pasangan Bapak Yakobus Winarno dan Ibu Irene Hartini. Pendidikan formal dimulai di TK Santa Maria 1 Cirebon, kemudian melanjutkan di SD Santa Maria 1 Cirebon, SMP Santa Maria 1 Cirebon, dan SMA Santa Maria 1 Cirebon dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial. Saat ini penulis sedang menempuh pendidikan di Universitas Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Manajemen, Program Studi Keuangan dan Perbankan melalui jalur SNBT tahun 2023. Dalam kegiatan organisasi, penulis aktif sebagai Staff Dinas 4 pada Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FEB Universitas Lampung pada 2025. Penulis juga telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 40 hari kerja, mulai 12 Januari hingga 27 Februari 2026 di PT Pegadaian Unit Rajabasa Cabang Kedaton Area Bandar Lampung.

## **MOTTO**

**(Amsal 24:16)**

”Sebab tujuh kali orang benar jatuh, namun Ia bangun kembali,  
Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana”

**(Amsal 4:6)**

”Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya,  
Kasihilah Dia, maka engkau akan dijaganya”

**(Yesaya 41:10)**

”Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini  
Allahmu, Aku akan meneguhkan, bahkan Aku menolong engkau, Aku akan  
memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan”

## **PERSEMBAHAN**

### **Salve,**

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Dengan segala kerendahan hati aku persembahkan Laporan akhir ini kepada:

### **Ayah dan Ibu,**

Bapak Yakobus Winarno dan Ibu Irene Hartini

Terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, dan doa yang tak pernah putus sehingga anakmu ini senantiasa lancar disetiap Langkah-langkahnya

### **Adikku,**

Yohanes Kukoh Bimantoro dan Ignatius Prio Wicaksono

Terima kasih atas doa, dukungan, serta menjadi sosok adik yang baik. Semoga kalian menjadi sosok yang lebih baik dan memiliki masa depan yang cerah.

Semoga karya ini menjadi kebanggaan serta langkah awal dari doa yang senantiasa dipanjatkan kepada Yesus Kristus.

## SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan laporan akhir yang berjudul “Prosedur Penilaian (Taksiran) Barang Jaminan Berupa Kendaraan untuk Meminimalisir Kerugian di PT Pegadaian Unit Rajabasa”. Penyusunan laporan akhir ini dilakukan sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

Selama pelaksanaan kegiatan kerja praktik hingga penyusunan laporan akhir, penulis memperoleh dukungan, arahan, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ribhan, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Zainnur M. Rusdi, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E., M.Sc. selaku Ketua Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan Universitas Lampung.
5. Bapak Ahmad Faisol S.E., M.M. selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan dalam penyusunan laporan akhir ini.
6. Ibu Dr. Dorothy Rouly Haratua Pandjaitan. S.M., M.Si. selaku penguji utama dan pembimbing Akademik.
7. Ibu Laili Fadhila Banuwa, S.M., M.M. selaku sekretaris penguji.

8. Bapak Nasirudin selaku staf administrasi Prodi D3 Keuangan dan Perbankan, yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama perkuliahan hingga penyusunan tugas akhir.
9. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
10. Pimpinan dan karyawan PT. Pegadaian Area Bandar Lampung, khususnya Ibu Novida Eka Putri dan Ibu Lita Melinda selaku pembimbing lapangan, atas kesempatan dan dukungan selama penulisan.
11. Kepada kedua Orangtua tercinta, Bapak Yakobus Winarno dan Ibu Irene Hartini yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi, memenuhi kebutuhan peneliti, dukungan serta doa.
12. Bulek, Bude, Pakde, dan Om peneliti yang selalu ada. Terimakasih atas segala bentuk bantuan yang diberikan kepada penulis, semoga gelar ini menjadi salah satu hal yang dapat membanggakan.
13. Regina Stella Pulkhra selaku sepupu, terimakasih sudah mendengarkan cerita dan keluh kesah penulis sehingga penelitian dapat berjalan dengan lancar.
14. Teman-teman DIII Keuangan dan Perbankan yang membantu dan menemani penulis selama perkuliahan berlangsung.
15. Teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang sudah menemani penulis selama beraktivitas di lingkungan Universitas.
16. Teman-teman SMA Santa Maria 1 Cirebon yaitu, Gilbert Pandapotan Pangaribuan, Ferdinand Vinsent Yoga Kusumapandya, Antonius Farel Pratama, Daniel William, Shameda Jayadi, Valendhiaz Ataupah, Calvin Febrian, Octavianus Milka, Steven Deanova Nathanael. Terimakasih telah menjadi teman serta motivasi untuk menyelesaikan penelitian.

17. Alexander Winur Cahyono selaku sahabat sejak kecil penulis, terimakasih atas dukungan dan doa sejak bangku SD di sekolah SD Santa Maria 1 Cirebon.
18. Kepada wanita terhebat yaitu Verdinanda Anggi Domita Palma, Terima Kasih atas semangat dan doa yang selalu ada dikala sulit serta berkontribusi dalam penulisan Tugas Akhir ini dalam bentuk waktu maupun tenaga.
19. Presidium dan Staff BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung yang kebersamai segala bentuk proses penulis.
20. Seluruh pihak yang telah memberikan doa dan motivasi untuk penulis selama proses perkuliahan hingga tersusunnya laporan ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga Tuhan yang Maha Esa membalas segala kebaikan seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam proses penyelesaian studi ini. Penulis menyadari masih terdapat keterbatasan, oleh karena itu mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi semua pihak.

Bandar Lampung, 22 April 2026  
Penulis

Fransiskus Xaverius Andika Prasetyo  
NPM. 2301081016

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>COVER DALAM .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>SANWACANA.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Identifikasi Masalah .....	4
1.3    Tujuan Penelitian.....	4
1.4    Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II .....</b>	<b>6</b>
2.1    Pengertian Gadai .....	6
2.2    Dasar Hukum Pegadaian.....	7
2.3    PT Pegadaian.....	7
2.3.1    Pengertian Pegadaian .....	7
2.3.2    Fungsi dan Tujuan PT Pegadaian .....	8
2.3.3    Produk dan Layanan PT Pegadaian.....	9
2.4    Kendaraan sebagai Barang Jaminan .....	9
2.4.1    Pengertian Barang Jaminan.....	9
2.4.2    Kendaraan Sebagai Objek Gadai .....	10

2.4.3 Jenis Kendaraan yang Dapat Dijadikan Jaminan .....	10
2.5 Penilaian (Taksiran) Barang Jaminan .....	11
2.5.1 Pengertian Penilaian (Taksiran) .....	11
2.5.2 Tujuan Penilaian Barang Jaminan .....	12
2.5.3 Metode Penilaian Kendaraan Bermotor .....	12
2.5.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Taksiran Kendaraan .....	13
2.6 Prosedur Penilaian Barang Jaminan di PT Pegadaian .....	14
2.6.1 Tahapan Prosedur Penilaian .....	14
2.6.2 Peran Penaksir dalam Proses Penilaian .....	15
2.7 Kerugian dan Risiko dalam Kegiatan Gadai Kendaraan .....	16
2.7.1 Jenis-Jenis Risiko dalam Gadai Kendaraan .....	16
2.7.2 Upaya Meminimalisir Kerugian .....	17
2.8 Efisiensi Prosedur Penilaian .....	17
2.9 Kerangka Pikir .....	18
<b>BAB III .....</b>	<b>20</b>
3.1 Desain Penelitian Bersifat Deskriptif Kualitatif .....	20
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	21
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	22
3.4 Objek Kerja Praktik .....	24
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik .....	24
3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan .....	24
3.4.2.1 Profil Singkat Perusahaan .....	24
3.4.2.2 Visi dan Misi PT Pegadaian .....	25
3.4.2.3 Struktur Organisasi .....	26
3.4.2.5 Produk dan Jasa Layanan PT Pegadaian Unit Rajabasa .....	30
<b>BAB IV .....</b>	<b>32</b>
4.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Kredit Gadai Kendaraan .....	32
4.2 Ketentuan Tarif Sewa Modal .....	38
4.3 Ketentuan Biaya Admin .....	38
4.4 Perhitungan Penilaian Taksiran Kendaraan Bermotor .....	39
4.5 Prosedur Perpanjangan Waktu Kredit .....	42
4.5.1 Ketentuan Perpanjangan Kredit .....	42

4.5.2 Perhitungan Perpanjangan Kredit .....	42
4.6 Prosedur Penanganan Keterlambatan dan Gagal Bayar.....	44
4.6.1 Alur Penanganan Keterlambatan dan Gagal Bayar.....	44
4.7 Prosedur Over Kredit (Pengalihan Nasabah) .....	46
4.8 Data Jumlah Nasabah Gadai Kendaraan .....	47
4.9 Analisis Kelemahan Prosedur Taksiran 70% dan Rekomendasi Peningkatan Persentase Taksiran .....	49
4.9.1 Faktor Penyebab Pembatalan Perjanjian Gadai oleh Nasabah.....	50
4.9.2 Rekomendasi Peningkatan Persentase Taksiran Menjadi 75%.....	50
4.9.3 Analisis Penyusutan Harga Kendaraan Bekas.....	52
<b>BAB V.....</b>	<b>54</b>
5.1 Simpulan .....	54
5.2 Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>58</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 4. 1</b> Prosedur Pengajuan Kredit Gadai Kendaraan .....	32
<b>Tabel 4. 2</b> Klasifikasi Kondisi Kendaraan .....	36
<b>Tabel 4. 3</b> Tarif Sewa Modal.....	38
<b>Tabel 4. 4</b> Biaya Administrasi.....	38
<b>Tabel 4. 5</b> Alur Penanganan Keterlambatan dan Gagal Bayar .....	44
<b>Tabel 4. 6</b> Prosedur Pengalihan Nasabah.....	46
<b>Tabel 4. 7</b> Data Jumlah Nasabah Gadai .....	47
<b>Tabel 4. 8</b> Persentase Taksiran.....	51
<b>Tabel 4. 9</b> Persentase Penyusutan Kendaraan.....	52

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 3. 1</b> Struktur Organisasi .....	26
--	----

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1</b> Foto Bersama Karyawan Unit Rajabasa .....	58
<b>Lampiran 2</b> Ketentuan Umum Gadai Kendaraan .....	58
<b>Lampiran 3</b> Surat Pernyataan PKL.....	59
<b>Lampiran 4</b> Jurnal Aktivitas PKL.....	59
<b>Lampiran 5</b> Penilaian Lapangan.....	62

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Seiring berkembangnya perekonomian di Indonesia, kebutuhan seseorang semakin meningkat, termasuk kebutuhan akan dana untuk memenuhi berbagai keperluan hidup yang juga semakin bertambah (Jaelani, Santoso, & others, 2024). Sering kali, kebutuhan dana yang mendesak tidak bisa dipenuhi melalui bank konvensional, karena proses pengajuan kredit di bank memerlukan waktu yang lama dan sejumlah dokumen administrasi yang tidak selalu dapat dipenuhi oleh semua lapisan masyarakat, khususnya mereka yang berada di kelas menengah ke bawah. Di sinilah lembaga pegadaian muncul sebagai solusi alternatif untuk pembiayaan yang cepat dan dapat diakses oleh berbagai kalangan.

PT Pegadaian adalah sebuah perusahaan yang dimiliki negara dan telah lama menjadi pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman melalui sistem gadai. Sebagai institusi keuangan non-bank dengan jaringan yang luas di seluruh Indonesia, PT Pegadaian memiliki tujuan sosial dan komersial, yaitu menyediakan layanan pembiayaan yang mudah diakses dan terjangkau bagi masyarakat sambil tetap memastikan keberlangsungan usahanya. Secara institusional, Pegadaian merupakan satu-satunya badan usaha di Indonesia yang memiliki izin resmi untuk menyalurkan dana kepada masyarakat melalui sistem gadai guna mencegah praktik ijon dan rentenir. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016, karakteristik utama usaha ini meliputi adanya barang jaminan bernilai ekonomis, penentuan jumlah pinjaman berdasarkan nilai taksiran barang, serta hak nasabah untuk menebus kembali barang tersebut setelah melunasi kewajibannya. Salah satu layanan yang paling diminati oleh masyarakat di PT Pegadaian adalah gadai untuk kendaraan. Kendaraan, termasuk sepeda motor dan mobil, merupakan harta yang dimiliki oleh banyak orang di berbagai lapisan masyarakat dan memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Proses pengajuan yang

mudah, penyaluran dana yang cepat, dan tidak perlunya riwayat kredit menjadikan gadai kendaraan sebagai pilihan utama bagi mereka yang membutuhkan uang dalam waktu singkat. Hal ini menjadikan kendaraan bermotor sebagai salah satu bentuk jaminan terbesar dalam portofolio kredit PT Pegadaian.

Di balik kemudahan tersebut, proses gadai kendaraan bermotor memiliki beragam risiko yang harus dikelola dengan hati-hati oleh PT Pegadaian. Risiko utama yang dihadapi adalah kemungkinan kerugian finansial yang dapat muncul jika nasabah tidak dapat membayar kembali pinjamannya, sehingga kendaraan yang dijadikan jaminan perlu dijual melalui lelang. Jika hasil penjualan kendaraan tersebut lebih rendah daripada total pinjaman yang belum dibayar, termasuk bunga dan biaya lainnya, maka PT Pegadaian akan mengalami kerugian langsung. Risiko ini akan semakin meningkat bila penilaian atau estimasi kendaraan saat pengajuan gadai tidak dilakukan dengan tepat dan profesional.

Penilaian atau estimasi terhadap barang yang dijadikan jaminan adalah langkah yang paling penting dalam seluruh proses gadai kendaraan. Proses penilaian merupakan inti dari bisnis gadai, karena nilai taksiran akan menentukan jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah, yang juga menjadi dasar penilaian risiko bagi bisnis. Penetapan nilai taksiran yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kerugian jika jaminan barang perlu dilelang, karena nilainya tidak dapat digunakan untuk membayar biaya lain dan pinjaman. Di sisi lain, nilai taksiran yang terlalu rendah dapat mengecewakan nasabah dan berpotensi mengurangi kepercayaan publik dalam pengajuan kredit.

PT Pegadaian telah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menilai barang jaminan yang berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi semua unit layanan, termasuk PT Pegadaian Unit Rajabasa. Prosedur ini terdiri dari enam langkah berurutan, yaitu persiapan dokumen, pengajuan pinjaman, pemeriksaan fisik kendaraan, verifikasi dokumen, penentuan nilai taksiran, serta persetujuan dan pencairan pinjaman. Berdasarkan ketentuan dari PT Pegadaian Pusat, nilai taksiran kendaraan ditetapkan paling tinggi sebesar 75% dari rata-rata harga pasar. Namun, Pimpinan Unit PT Pegadaian Unit Rajabasa menetapkan persentase taksiran sebesar 70% sebagai kebijakan operasional internal untuk memberikan margin pengaman

yang lebih besar dalam menghadapi risiko penurunan nilai kendaraan selama masa gadai, biaya lelang, serta perbedaan antara harga pasar dan harga eksekusi lelang. Adanya prosedur standar ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana yang efektif dalam menjaga kualitas penilaian dan mengurangi risiko kerugian yang mungkin timbul dari aktivitas gadai kendaraan.

Meskipun demikian, penerapan kebijakan estimasi 70% yang dilakukan oleh PT Pegadaian Unit Rajabasa, yang memang berfungsi untuk menurunkan potensi kerugian finansial dengan adanya margin perlindungan sebesar 30%, juga berdampak pada kepuasan dan ketertarikan nasabah. Merujuk pada data tahun 2025, dari tujuh nasabah yang melakukan pengajuan gadai kendaraan di PT Pegadaian Unit Rajabasa, dua orang atau 28,6% dari mereka membatalkan perjanjian gadai dikarenakan nilai kredit maksimum yang ditawarkan dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan dana mereka. Pembatalan ini tidak disebabkan oleh kesalahan dalam proses verifikasi atau pemeriksaan fisik, tetapi semata-mata karena jumlah pinjaman dari taksiran 70% dianggap tidak mencukupi. Situasi ini mencerminkan adanya *trade-off* antara kehati-hatian dalam pengelolaan risiko di satu sisi dan daya saing serta daya tarik layanan gadai di sisi lain. Ini menunjukkan pentingnya penilaian dan penyesuaian terhadap kebijakan estimasi agar lebih efektif tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian yang sudah ada.

PT Pegadaian Unit Rajabasa yang terletak di area Rajabasa, Kota Bandar Lampung, adalah salah satu unit layanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal gadai di kawasan ini. Dengan daerah yang terus berkembang serta tingginya mobilitas penduduk, permintaan untuk layanan gadai kendaraan bermotor di unit ini cukup besar. Hal ini mendorong PT Pegadaian Unit Rajabasa untuk selalu menerapkan prosedur penilaian kendaraan secara disiplin dan konsisten agar dapat mempertahankan kualitas portofolio kredit dan mengurangi kemungkinan kerugian yang mungkin muncul dari kegiatan operasionalnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai bagaimana prosedur penilaian barang jaminan berupa kendaraan bermotor yang diterapkan di PT Pegadaian Unit Rajabasa, seberapa efektif kebijakan persentase taksiran 70% dalam meminimalisir kerugian dilihat

dari margin safety dan tingkat pembatalan nasabah, serta rekomendasi optimalisasi yang dapat diberikan. Oleh karena itu, peneliti mengangkat penelitian ini dengan judul: "PROSEDUR PENILAIAN (TAKSIRAN) BARANG JAMINAN BERUPA KENDARAAN UNTUK MEMINIMALISIR KERUGIAN DI PT PEGADAIAN UNIT RAJABASA".

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Seberapa efektif persentase taksiran 70% dalam meminimalisir kerugian, dilihat dari margin safety dan Tingkat pembatalan nasabah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk menganalisis efektivitas prosedur penilaian (taksiran) kendaraan dengan persentase 70% di PT Pegadaian Unit Rajabasa dalam meminimalisir kerugian serta memberikan rekomendasi optimalisasi persentase taksiran.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Selain tujuan yang telah dijelaskan oleh peneliti, maka peneliti mengharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

### **1. Bagi Praktisi**

Penelitian ini memberikan manfaat bagi PT Pegadaian Unit Rajabasa dengan mengungkap efektivitas penerapan kebijakan persentase taksiran 70% dalam meminimalisir kerugian sekaligus dampaknya terhadap tingkat pembatalan nasabah, serta menyajikan rekomendasi peningkatan persentase taksiran menjadi 75% yang sejalan dengan ketentuan PT Pegadaian Pusat.

## 2. Bagi Akademisi

Penelitian ini berkontribusi pada pengayaan teori manajemen risiko dan penilaian agunan di institusi keuangan gadai melalui analisis mendalam efektivitas SOP di lapangan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Gadai**

Gadai merupakan salah satu lembaga jaminan yang telah lama dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Secara yuridis, pengertian gadai diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan.

Menurut Kasmir (2014), gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Dengan demikian, gadai merupakan hubungan hukum antara pemberi gadai (debitur) dan penerima gadai (kreditur) dengan barang jaminan sebagai objek yang diserahkan.

Dalam pelaksanaannya, proses gadai mencakup tiga elemen utama, yaitu pihak yang memberikan agunan (rahin/nasabah), pihak yang menerima agunan (murtahin/kreditur), dan benda yang dijadikan sebagai jaminan (marhun). Semua elemen ini harus ada agar suatu transaksi bisa dianggap sebagai gadai yang sah menurut undang-undang.

## **2.2 Dasar Hukum Pegadaian**

Pegadaian sebagai institusi keuangan yang fokus pada bidang gadai memiliki dasar hukum yang kuat dalam operasionalnya. Berikut adalah landasan hukum yang mengatur keberadaan dan aktivitas PT Pegadaian:

Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1150-1160, yang membahas mengenai hak gadai secara umum, mencakup hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak dalam perjanjian gadai. Pasal-pasal ini menjadi acuan penting dalam setiap transaksi gadai yang dilakukan oleh PT Pegadaian.

Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 mengenai Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Dengan adanya peraturan ini, PT Pegadaian secara resmi bertransformasi menjadi sebuah perusahaan perseroan terbatas yang sahamnya dipegang oleh negara.

Ketiga, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 terkait Usaha Pergadaian, yang mengatur seluruh aspek operasional di bidang pergadaian, termasuk aspek perizinan, pelaksanaan usaha, dan pengawasan. POJK ini menjadi rujukan utama bagi PT Pegadaian serta lembaga gadai swasta dalam menjalankan kegiatan mereka.

Keempat, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang menetapkan posisi PT Pegadaian sebagai salah satu perusahaan milik negara yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan keuangan kepada masyarakat.

## **2.3 PT Pegadaian**

### **2.3.1 Pengertian Pegadaian**

PT Pegadaian (Persero) adalah sebuah perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh negara yang beroperasi di sektor gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai lembaga keuangan non-bank, PT

Pegadaian telah ada sejak era kolonial Belanda dan sampai hari ini tetap menjadi lembaga gadai yang paling dipercaya di Indonesia.

Menurut Susilo (2017), PT Pegadaian merupakan satu-satunya lembaga resmi di tanah air yang berdasarkan hukum diperbolehkan untuk memberikan pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana dengan prinsip gadai. Ini membuat PT Pegadaian memiliki posisi istimewa serta tanggung jawab besar dalam menyediakan pelayanan keuangan bagi semua lapisan masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah yang memerlukan akses terhadap kredit secara cepat.

Visi PT Pegadaian adalah menjadi perusahaan keuangan yang paling bernilai di Indonesia dan sebagai pilihan utama masyarakat dalam inklusi keuangan. Sementara itu, misi PT Pegadaian adalah memberikan manfaat dan keuntungan maksimal bagi seluruh pihak yang terlibat dengan mengembangkan bisnis yang menjadi inti, mendukung perkembangan usaha kecil dan menengah (UMKM), serta menciptakan daya saing yang unggul.

### **2.3.2 Fungsi dan Tujuan PT Pegadaian**

PT Pegadaian memiliki beberapa peran utama dalam sistem keuangan Negara. Pertama, sebagai lembaga yang memberikan pembiayaan, PT Pegadaian menyalurkan pinjaman kepada orang-orang yang membutuhkan uang segera dengan jaminan barang yang bisa dipindahkan. Kedua, dalam perannya sebagai agen inklusi keuangan, PT Pegadaian menyediakan layanan keuangan untuk masyarakat yang selama ini tidak terjangkau oleh bank-bank resmi.

Sasaran utama PT Pegadaian sesuai dengan ketentuan pemerintah adalah mengatur penyaluran pinjaman berdasarkan prinsip gadai dengan cara yang mudah, cepat, aman, dan hemat, serta berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah hingga menengah melalui berbagai usaha lainnya.

Selain itu, PT Pegadaian juga bertujuan untuk mencegah praktik-praktik seperti pinjaman gelap, praktik pegadaian ilegal, dan rentenir yang merugikan masyarakat. Kehadiran PT Pegadaian dengan suku bunga yang terjangkau dan proses yang

transparan memberikan pilihan pembiayaan yang lebih baik bagi masyarakat jika dibandingkan dengan sumber-sumber pembiayaan informal.

### **2.3.3 Produk dan Layanan PT Pegadaian**

PT Pegadaian menyediakan beragam produk dan layanan keuangan yang selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Produk utama PT Pegadaian dapat dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

Pertama, produk gadai konvensional yang mencakup Kredit Cepat dan Aman (KCA), yaitu pinjaman dengan sistem gadai yang ditawarkan kepada semua kelompok nasabah dengan barang bergerak sebagai jaminan, seperti perhiasan emas, berlian, kendaraan, dan barang elektronik.

Kedua, produk gadai syariah yang meliputi Ar-Rahn, yaitu produk gadai yang mengikuti prinsip-prinsip syariah, dimana pinjaman diberikan dengan menyerahkan barang sebagai jaminan tanpa adanya bunga. Sebagai gantinya, terdapat biaya yang dibebankan untuk pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan.

Ketiga, produk Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA) yang merupakan pinjaman dengan cicilan bulanan menggunakan barang bergerak sebagai jaminan, serta Kredit Angsuran Fidusia (KREASI) yang menggunakan jaminan fidusia berupa kendaraan. Selain itu, PT Pegadaian juga menawarkan layanan investasi emas seperti Tabungan Emas dan Cicil Emas yang semakin diminati oleh masyarakat.

## **2.4 Kendaraan sebagai Barang Jaminan**

### **2.4.1 Pengertian Barang Jaminan**

Barang jaminan merujuk pada benda yang diberikan oleh debitur atau pihak lain kepada kreditur sebagai jaminan untuk pinjaman yang diperoleh, dengan kesepakatan bahwa benda tersebut akan dikembalikan setelah utang beserta bunga dibayar lunas. Dalam konteks hukum gadai, barang yang dijadikan jaminan

haruslah barang bergerak menurut ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menurut Rivai dan Veithzal (2013), barang jaminan atau agunan adalah hak dan kendali atas benda yang diserahkan oleh debitur kepada lembaga keuangan untuk menjamin pelunasan utangnya jika kredit yang diterimanya tidak dapat dilunasi tepat waktu seperti yang telah disepakati. Peran utama barang jaminan adalah untuk melindungi kreditur dari potensi kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.

#### **2.4.2 Kendaraan Sebagai Objek Gadai**

Kendaraan bermotor atau mobil adalah tipe barang yang sering digunakan sebagai jaminan di PT Pegadaian. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, jenis kendaraan yang bisa dijadikan jaminan mencakup sepeda motor dan mobil yang memiliki Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang sah.

Kendaraan sebagai jaminan memiliki beberapa keuntungan, antara lain: (1) nilai jual yang relatif tetap dan bisa dengan mudah diketahui dari harga pasar, (2) mudah untuk dipindahtangankan sehingga memiliki likuiditas yang tinggi, (3) bisa diidentifikasi secara spesifik melalui nomor rangka dan nomor mesin, serta (4) dilengkapi dengan dokumen resmi yang membuktikan keaslian kepemilikan.

Namun demikian, kendaraan juga memiliki risiko tersendiri sebagai barang jaminan, di antaranya penyusutan nilai seperti risiko kerusakan fisik, serta fluktuasi harga di pasar sekunder yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan permintaan pasar.

#### **2.4.3 Jenis Kendaraan yang Dapat Dijadikan Jaminan**

PT Pegadaian Unit Rajabasa menerima berbagai jenis kendaraan bermotor dan mobil sebagai jaminan. Secara umum, jenis kendaraan yang bisa diterima adalah sebagai berikut. Pertama, sepeda motor dan mobil dari berbagai merek dan tahun pembuatan yang masih dapat berfungsi dengan baik serta dilengkapi dengan dokumen BPKB dan STNK yang lengkap dan terdaftar atas nama pemilik atau bisa

melampirkan surat kuasa yang sah. Kedua, kendaraan roda empat seperti mobil penumpang, pickup, atau kendaraan niaga ringan yang masih dalam kondisi baik dan memiliki dokumen yang sah.

Berikut adalah kriteria umum yang harus dipenuhi agar kendaraan bisa diterima sebagai jaminan: kondisi fisik kendaraan harus baik dan berfungsi normal, tahun pembuatan tidak terlalu tua (usia kendaraan antara 5 hingga 15 tahun), dokumen kepemilikan harus lengkap dan asli, untuk plat kuning dan hitam tidak dalam status sengketa atau diblokir, dan pajak kendaraan harus aktif atau tidak melebihi batas jatuh tempo terlalu lama.

## **2.5 Penilaian (Taksiran) Barang Jaminan**

### **2.5.1 Pengertian Penilaian (Taksiran)**

Penilaian atau estimasi barang yang dijadikan jaminan adalah proses untuk menentukan nilai ekonomi suatu barang yang akan digunakan sebagai agunan untuk kredit. Proses ini dilakukan oleh penaksir yang memiliki kompetensi dan pengalaman untuk menilai berapa jumlah pinjaman yang seharusnya diberikan kepada debitur berdasarkan nilai dari aset yang dijaminkan.

Berdasarkan Standar Penilaian Indonesia (SPI), proses penilaian mencakup pekerjaan penilai dalam menyusun opini tertulis mengenai nilai ekonomi suatu properti atau aset dengan merujuk pada analisis fakta-fakta yang objektif dan relevan menggunakan metode evaluasi yang sesuai. Dalam dunia pegadaian, penilaian dilakukan dengan cara yang praktis, mengacu pada harga pasar dan panduan estimasi yang ditentukan oleh pusat.

Tujuan utama dari penilaian barang jaminan di PT Pegadaian adalah untuk menetapkan nilai wajar dari kendaraan, sehingga jumlah pinjaman yang diberikan bisa seimbang dan tidak lebih dari nilai agunan. Ini sangat penting untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak; bagi debitur agar tidak menyerahkan jaminan yang lebih dari yang dibutuhkan, dan bagi PT Pegadaian agar tidak mengalami kerugian jika debitur tidak bisa melunasi pinjamannya.

### **2.5.2 Tujuan Penilaian Barang Jaminan**

Penilaian kendaraan yang dijadikan jaminan di PT Pegadaian dilakukan dengan beberapa tujuan penting. Pertama, untuk mendapatkan estimasi nilai pasar kendaraan yang tepat, sehingga bisa menjadi dasar dalam menentukan jumlah kredit yang akan diberikan. Kedua, untuk mengurangi kemungkinan kerugian yang timbul akibat penilaian yang terlalu tinggi jika nasabah tidak mampu melunasi utang dan kendaraan tersebut harus dijual melalui lelang.

Ketiga, untuk memberikan perlindungan hukum bagi kedua pihak dengan menetapkan nilai yang fair dan dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, untuk memastikan kesehatan portofolio kredit PT Pegadaian dengan cara menjamin bahwa nilai jaminan cukup untuk menutupi pokok pinjaman serta biaya yang muncul jika terjadi gagal bayar.

Keempat tujuan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan nasabah yang ingin mendapatkan pinjaman yang sesuai dengan kepentingan PT Pegadaian dalam menjaga keberlangsungan bisnis dan meminimalkan kerugian.

### **2.5.3 Metode Penilaian Kendaraan Bermotor**

Dalam menilai kendaraan bermotor sebagai aset jaminan, PT Pegadaian menerapkan beberapa pendekatan serta metode yang telah ditetapkan secara resmi. Berikut adalah sejumlah metode yang sering diterapkan dalam penilaian kendaraan bermotor:

Pertama, metode perbandingan data pasar, yaitu cara penilaian yang dilakukan dengan membandingkan kendaraan yang akan dinilai dengan kendaraan sejenis yang pernah atau sedang dipasarkan. Metode ini sangat cocok untuk kendaraan bermotor karena informasi tentang harga pasar dapat diakses secara luas melalui berbagai media, seperti publikasi harga, daftar harga OTR, buku referensi mengenai kendaraan bekas, serta informasi yang diperoleh dari dealer dan platform jual beli online.

Kedua, metode penyusutan, yaitu teknik yang menentukan nilai kendaraan berdasarkan harga perolehan awal dikurangi dengan total penyusutan selama masa pakai. Penyusutan pada kendaraan bermotor dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti usia kendaraan, kondisi fisik dan mesin, jarak tempuh yang telah dilalui, serta keadaan pasar. Umumnya, kendaraan bermotor/mobil mengalami penurunan nilai yang signifikan dalam beberapa tahun pertama penggunaannya.

Ketiga, metode buku acuan taksiran, yaitu metode yang mengacu pada daftar harga taksiran yang dikeluarkan secara berkala oleh kantor pusat PT Pegadaian. Daftar ini berisi patokan harga berbagai jenis dan tipe kendaraan berdasarkan tahun pembuatan serta kondisi umum, yang menjadi pedoman bagi penaksir di setiap unit layanan dalam menentukan nilai taksiran kendaraan.

#### **2.5.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Taksiran Kendaraan**

Nilai estimasi kendaraan bermotor dipengaruhi oleh berbagai elemen yang perlu dipertimbangkan secara menyeluruh oleh penaksir. Elemen-elemen tersebut antara lain sebagai berikut:

Pertama, merek, jenis, dan spesifikasi kendaraan. Kendaraan dari merek yang dikenal baik dan memiliki permintaan tinggi di pasar biasanya akan memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan merek yang kurang diminati. Begitu juga dengan jenis dan spesifikasi kendaraan, di mana jenis tertentu yang lebih populer di pasar akan mempertahankan nilai yang lebih baik.

Kedua, tahun pembuatan kendaraan. Kendaraan yang lebih baru umumnya memiliki nilai estimasi yang lebih tinggi karena tingkat depresiasi yang lebih rendah. Sebaliknya, kendaraan yang lebih tua cenderung memiliki nilai yang lebih rendah karena telah mengalami penurunan nilai yang lebih signifikan.

Ketiga, kondisi fisik kendaraan, yang mencakup keadaan badan (apakah terdapat goresan, penyok, karat, atau cat ulang yang tidak merata), kondisi mesin (apakah mesin berfungsi dengan baik, ada kebocoran oli, atau suara mesin yang tidak normal), kondisi interior (seperti karpet, jok, dashboard), serta kelengkapan

aksesoris standar. Kondisi fisik yang baik dapat meningkatkan estimasi nilai, sedangkan kondisi yang buruk akan mengurangi nilai tersebut.

Keempat, kelengkapan dokumen. Kendaraan yang memiliki dokumen lengkap dan asli (BPKB dan STNK atas nama sendiri, pajak aktif) akan mendapatkan nilai taksiran yang lebih baik dibandingkan kendaraan dengan dokumen tidak lengkap atau bermasalah. Dokumen yang lengkap juga memudahkan proses lelang apabila kendaraan harus dieksekusi.

Kelima, kondisi pasar. Permintaan dan penawaran di pasar kendaraan bekas secara signifikan memengaruhi nilai taksiran. Kendaraan yang sedang tinggi permintaannya di pasar akan memiliki nilai taksiran yang lebih baik, sedangkan kendaraan yang kurang diminati pasar akan mendapatkan nilai yang lebih rendah.

## **2.6 Prosedur Penilaian Barang Jaminan di PT Pegadaian**

### **2.6.1 Tahapan Prosedur Penilaian**

Proses penilaian jaminan kendaraan bermotor di PT Pegadaian dilaksanakan melalui serangkaian langkah yang teratur dan terstandarisasi. Langkah-langkah ini dirancang untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan dengan cara yang objektif, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah penjelasan mengenai langkah-langkah prosedur penilaian yang biasanya diterapkan di PT Pegadaian:

Pertama, adalah tahap penerimaan dan verifikasi dokumen. Pada tahap ini, petugas akan mengecek kelengkapan dan keabsahan dokumen kendaraan yang diberikan oleh nasabah, termasuk BPKB, STNK, serta identitas diri nasabah. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa kendaraan tidak sedang dalam sengketa, diblokir, atau memiliki masalah hukum lainnya.

Kedua, merupakan tahap pemeriksaan fisik kendaraan. Setelah dokumen dianggap lengkap dan sah, penilai akan melakukan pengecekan menyeluruh pada kendaraan yang dijadikan jaminan. Pemeriksaan ini mencakup kondisi luar, dalam, mesin, serta nomor rangka dan nomor mesin, dan juga kesesuaian dengan data dalam dokumen.

Ketiga, adalah tahap penilaian nilai. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan referensi harga pasar, penilai akan menetapkan nilai taksiran kendaraan. Penetapan nilai ini mempertimbangkan semua faktor yang telah disebutkan sebelumnya dan berlandaskan pada pedoman penilaian yang berlaku.

Keempat, tahap penetapan jumlah pinjaman. Berdasarkan nilai taksiran yang telah ditentukan, jumlah pinjaman yang dapat diberikan akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu dalam jumlah persentase tertentu dari nilai taksiran. Besaran persentase ini ditentukan oleh kantor pusat dan bisa bervariasi untuk setiap jenis produk kredit.

Kelima, tahap penerbitan surat bukti gadai. Jika nasabah setuju dengan jumlah pinjaman yang ditawarkan, maka akan diterbitkan Surat Bukti Gadai (SBG) yang mencantumkan informasi mengenai identitas nasabah, rincian barang jaminan, nilai taksiran, jumlah pinjaman, sewa modal, dan jangka waktu pinjaman.

### **2.6.2 Peran Penaksir dalam Proses Penilaian**

Penilai memiliki peran yang sangat penting dalam seluruh rangkaian proses evaluasi barang jaminan. Di PT Pegadaian, penilai adalah pegawai yang telah menjalani pelatihan serta memperoleh sertifikasi khusus di bidang evaluasi barang jaminan. Kemampuan penilai mencakup pengetahuan mendalam tentang berbagai jenis kendaraan, keterampilan dalam mengenali kondisi fisik kendaraan, serta penguasaan terhadap metode dan pedoman yang digunakan dalam taksiran.

Saat melaksanakan tugas, penilai harus menjaga sikap yang tidak memihak, objektif, dan profesional. Penilai tidak boleh terganggu oleh kepentingan pihak mana pun ketika menentukan nilai taksiran, karena nilai yang tidak tepat dapat menyebabkan kerugian bagi nasabah maupun PT Pegadaian. Kejujuran penilai adalah salah satu faktor kunci dalam keberhasilan proses penilaian untuk mengurangi risiko kerugian.

## **2.7 Kerugian dan Risiko dalam Kegiatan Gadai Kendaraan**

### **2.7.1 Jenis-Jenis Risiko dalam Gadai Kendaraan**

Kegiatan penggadaian kendaraan tidak lepas dari berbagai risiko yang bisa menyebabkan kerugian bagi PT Pegadaian. Memahami secara mendalam tentang ragam risiko ini sangat penting untuk menciptakan prosedur penilaian yang efisien. Risiko-risiko tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

Pertama, risiko kredit, yang merupakan risiko yang muncul karena nasabah gagal memenuhi kewajibannya dalam pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang ada. Risiko ini dapat menyebabkan terjadinya pembayaran yang macet dan kewajiban PT Pegadaian untuk melelang barang jaminan. Jika hasil lelang lebih rendah daripada total pinjaman yang belum dibayar, PT Pegadaian akan mengalami kerugian.

Kedua, risiko penilaian yang tidak tepat, yang muncul akibat kesalahan dalam menilai nilai jaminan. Penilaian yang terlalu tinggi membuat jumlah pinjaman yang diberikan melebihi nilai sebenarnya kendaraan, sehingga jika terjadi gagal bayar dan kendaraan harus dilelang, hasil lelang tidak akan dapat menutupi semua kewajiban nasabah.

Ketiga, risiko penurunan nilai jaminan, yaitu risiko penurunan nilai kendaraan selama periode gadai disebabkan oleh faktor usia, kondisi pasar, atau kerusakan fisik. Mengingat kendaraan bermotor cenderung mengalami penyusutan nilai yang cukup cepat, perbedaan antara nilai taksir awal dan nilai kendaraan saat jatuh tempo menjadi salah satu risiko yang perlu diperhatikan.

Keempat, risiko terkait dokumen yang tidak asli atau bermasalah, yaitu risiko yang muncul karena penerimaan kendaraan dengan dokumen yang tidak valid atau kendaraan yang sedang dalam sengketa. Kendaraan dengan kondisi seperti ini akan sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dilelang jika nasabah gagal memenuhi kewajiban.

### **2.7.2 Upaya Meminimalisir Kerugian**

Proses penilaian yang tepat, standar, dan diterapkan dengan konsisten merupakan salah satu alat penting dalam usaha mengurangi kerugian PT Pegadaian akibat kegiatan gadai kendaraan. Ada beberapa cara di mana prosedur penilaian yang efisien dapat membantu menurunkan risiko kerugian:

Pertama, ketepatan dalam menentukan nilai. Dengan adanya prosedur penilaian yang ketat dan metode yang sesuai, nilai yang diperoleh akan lebih sesuai dengan nilai pasar kendaraan yang sebenarnya. Dengan demikian, jumlah pinjaman yang diberikan tidak akan melebihi nilai yang bisa diperoleh dari kendaraan saat dijual di lelang.

Kedua, pemeriksaan dokumen yang menyeluruh. Proses verifikasi dokumen yang ketat dapat mengurangi kemungkinan penerimaan kendaraan dengan dokumen yang tidak sah atau bermasalah, sehingga mengurangi risiko tidak dapatnya eksekusi jaminan saat diperlukan.

Ketiga, inspeksi fisik yang mendalam. Inspeksi fisik yang menyeluruh akan memastikan bahwa kondisi nyata kendaraan tercermin dengan tepat dalam nilai yang ditetapkan, sehingga tidak ada perbedaan besar antara nilai taksiran dan harga jual yang sebenarnya.

Keempat, pembaruan harga referensi secara berkala. Dengan memperbarui referensi harga pasar secara rutin, penaksir dapat memastikan bahwa nilai taksiran yang diberikan sesuai dengan situasi pasar saat ini, sehingga risiko perbedaan antara nilai yang ditaksir dan nilai saat lelang dapat diminimalkan.

### **2.8 Efisiensi Prosedur Penilaian**

Efisiensi prosedur adalah istilah yang menggambarkan kemampuan suatu proses untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan pemanfaatan sumber daya yang ada secara maksimal. Dalam konteks evaluasi barang jaminan, efisiensi prosedur dapat diartikan sebagai kemampuan dari proses penilaian yang ditentukan untuk memberikan estimasi yang tepat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, sembari memperhatikan kecepatan layanan dan efisiensi dalam biaya operasional.

Menurut Handoko (2014), efisiensi berkaitan dengan cara melakukan tugas dengan benar, yaitu memanfaatkan sumber daya semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik. Dalam konteks pegadaian, efisiensi dalam prosedur penilaian berarti penilaian dilakukan dengan tepat, cepat, dan akurat tanpa mengorbankan ketelitian yang diperlukan demi menjaga mutu penilaian.

Pengukuran efisiensi dalam prosedur penilaian dapat dilakukan dari berbagai sudut pandang, di antaranya: (1) dimensi akurasi, yaitu seberapa tepat nilai estimasi yang dihasilkan mencerminkan nilai pasar sebenarnya dari kendaraan; (2) dimensi konsistensi, yaitu seberapa seragam hasil penilaian antara satu penilai dengan penilai lain untuk obyek yang sama; (3) dimensi waktu, yaitu seberapa cepat proses penilaian yang berdampak pada kualitas layanan bagi nasabah; serta (4) dimensi pencegahan kerugian, yaitu seberapa efektif prosedur penilaian dalam menghindari kerugian yang disebabkan oleh penilaian yang terlalu tinggi atau penerimaan jaminan yang bermasalah.

## **2.9 Kerangka Pikir**

Berdasarkan penjelasan mengenai teori dan konsep yang telah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya, maka bisa disusun suatu kerangka berpikir yang menjadi dasar konseptual dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa efektif prosedur penilaian (taksiran) barang jaminan berupa kendaraan bermotor di PT Pegadaian Unit Rajabasa guna mengurangi kerugian serta dampaknya terhadap tingkat pembatalan nasabah.

Dalam pelaksanaan prosedur tersebut, PT Pegadaian Unit Rajabasa menerapkan kebijakan persentase taksiran sebesar 70% dari rata-rata harga pasar kendaraan. Kebijakan ini merupakan keputusan operasional internal yang lebih konservatif dibandingkan batas maksimum 75% yang ditetapkan oleh PT Pegadaian Pusat. Margin pengaman sebesar 30% ini ditujukan untuk mengantisipasi tiga sumber risiko utama, yaitu: (1) penurunan nilai kendaraan selama masa gadai akibat depresiasi dan kondisi pasar, (2) biaya operasional pelaksanaan lelang apabila nasabah gagal bayar, serta (3) selisih antara harga pasar dan harga eksekusi lelang yang pada umumnya lebih rendah.

Penerapan estimasi sebesar 70% terbukti berhasil dalam menjaga kualitas kredit serta mengurangi risiko kerugian finansial. Namun, di sisi lain, kebijakan ini berdampak pada kepuasan dan ketertarikan nasabah. Data tahun 2025 menunjukkan bahwa dari tujuh nasabah yang mengajukan gadai kendaraan di PT Pegadaian Unit Rajabasa, dua nasabah (28,6%) memilih untuk membatalkan perjanjian gadai karena mereka merasa nilai kredit yang diberikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dana mereka. Situasi ini menunjukkan adanya dilema antara kehati-hatian dalam manajemen risiko dan daya saing dalam layanan gadai.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan untuk secara selektif meningkatkan persentase estimasi menjadi 75% untuk kendaraan yang memenuhi syarat tertentu, yaitu kendaraan yang dalam kondisi fisik baik, memiliki dokumen yang lengkap dan sah, serta memiliki tingkat likuiditas yang tinggi di pasar. Saran ini sesuai dengan batas maksimum yang ditentukan oleh PT Pegadaian Pusat dan diharapkan dapat mengurangi jumlah pembatalan dari nasabah sambil tetap menjaga margin pengaman yang cukup.

Secara keseluruhan, struktur pemikiran dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: permintaan dana oleh masyarakat, pengajuan gadai kendaraan di PT Pegadaian Unit Rajabasa, pelaksanaan prosedur penilaian (taksiran) yang terdiri dari enam langkah sesuai dengan SOP, penentuan nilai taksiran sebesar 70% dari harga pasar, analisa efektivitas yang dilihat dari dua sudut pandang, yaitu (a) mengurangi kerugian dengan margin pengaman 30% dan (b) dampak terhadap tingkat pembatalan nasabah yang mencapai 28,6%, saran untuk mengoptimalkan persentase taksiran menjadi 75% secara selektif agar dapat menyeimbangkan manajemen risiko dan kepuasan nasabah. Pemikiran ini menjadi dasar bagi analisis yang akan dilakukan di Bab IV dari penelitian ini.

## **BAB III**

### **METODE DAN PROSES PENYELESAIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian Bersifat Deskriptif Kualitatif**

Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif deskriptif dengan dukungan data kuantitatif deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis prosedur penilaian barang jaminan kendaraan serta efektivitasnya dalam meminimalisir kerugian di PT Pegadaian Unit Rajabasa. Metode kualitatif deskriptif diambil karena fokus utama penelitian adalah pada pemahaman mendalam tentang mekanisme operasional SOP penilaian kendaraan, termasuk tahapan prosedur, kebijakan persentase taksiran 70%, serta implikasinya terhadap margin keamanan dan tingkat pembatalan nasabah. Data kuantitatif berupa data nasabah, nilai taksiran, dan kalkulasi perhitungan digunakan untuk memperkuat analisis secara faktual dan terukur.

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk memberikan deskripsi, gambaran, atau representasi secara sistematis, faktual, dan tepat tentang fakta, karakteristik, serta interaksi antar fenomena yang diteliti (Nazir, 2014). Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan secara rinci enam tahapan prosedur penilaian yang berlaku di PT Pegadaian Unit Rajabasa, menganalisis efektivitas kebijakan taksiran 70% berdasarkan data nasabah tahun 2025, serta mengkaji relevansi rekomendasi peningkatan menjadi 75% sebagaimana diizinkan oleh PT Pegadaian Pusat dalam konteks peningkatan daya saing layanan gadai kendaraan.

### 3.2 Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data kualitatif yang berbentuk deskripsi, narasi, dan penjelasan prosedur, serta data kuantitatif deskriptif berupa angka-angka yang mendukung analisis. Data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan hasil observasi, dokumentasi SOP, serta data rekap nasabah gadai kendaraan tahun 2025.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa:

- a. Profil dan gambaran umum PT Pegadaian Unit Rajabasa, termasuk struktur organisasi dan bidang usaha
- b. Prosedur SOP penilaian kendaraan yang diterapkan di lapangan, mencakup enam tahapan dari persiapan dokumen hingga pencairan kredit
- c. Data tarif sewa modal, biaya administrasi, serta contoh perhitungan nilai taksiran kendaraan sepeda motor dan mobil
- d. Data jumlah nasabah gadai kendaraan tahun 2025 beserta status keberhasilan atau pembatalan pengajuan
- e. Analisis kelemahan dan rekomendasi optimalisasi persentase taksiran.

#### 2. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) dan data yang dikumpulkan secara khusus untuk kebutuhan riset yang sedang berjalan oleh peneliti.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder Adalah data yang tidak diberikan secara langsung kepada pengumpul data biasanya dalam bentuk file dokumen atau melalui orang lain. Dalam hal ini data yang diperoleh adalah pedoman prosedur penilaian barang gadai, prosedur-prosedur kredit. Selain itu, peneliti mendapatkan tambahan data melalui berbagai

sumber, mulai dari buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu sebagai penunjang data maupun pelengkap data.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam

#### **1. Metode Pustaka**

Studi pustaka adalah cara pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara membaca dan menganalisis berbagai sumber tulisan yang relevan dengan tema penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, karya ilmiah, peraturan hukum, dan sumber literatur lainnya. Nazir (2014) menyatakan bahwa studi pustaka merupakan langkah penting dalam setiap penelitian karena memberikan dasar teori yang kokoh bagi peneliti untuk memahami dan menganalisis fenomena yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini, studi pustaka dilaksanakan untuk mendapatkan landasan teori yang berhubungan dengan konsep gadai, dasar hukum pegadaian, prosedur penilaian barang jaminan kendaraan bermotor, metode penilaian, serta manajemen risiko kerugian di lembaga keuangan non-bank.

#### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Menurut Sugiyono (2016), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang bersumber dari arsip dan dokumen resmi yang dimiliki oleh objek penelitian.

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen yang relevan dari PT Pegadaian Unit Rajabasa. Dokumen-dokumen tersebut antara lain meliputi Standar Operasional Prosedur (SOP) penilaian barang jaminan kendaraan yang berlaku di PT Pegadaian dan formulir penilaian.

### 3. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pemahaman yang relevan dengan topik penelitian. Menurut Moleong (2017), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan obrolan santai untuk menggali informasi mendalam, opini, atau pengalaman secara alami. Narasumber utama dalam penelitian ini adalah Pimpinan Unit PT Pegadaian Unit Rajabasa serta penaksir yang bertugas, yang memberikan informasi mengenai kebijakan persentase taksiran 70%, alur prosedur penilaian, mekanisme penanganan gagal bayar, serta data jumlah nasabah gadai kendaraan pada tahun 2025.

### 4. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek, proses, atau fenomena yang menjadi fokus penelitian. Menurut Sugiyono (2016), observasi merupakan teknik pengumpulan data yang memiliki ciri spesifik dibandingkan teknik lainnya karena tidak hanya terbatas pada orang saja, melainkan juga pada objek-objek alam lainnya. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih nyata dan objektif mengenai suatu kejadian atau proses yang sedang berlangsung.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi non-partisipan, yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap proses penilaian barang jaminan kendaraan di PT Pegadaian Unit Rajabasa tanpa ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan yang diamati. Peneliti berperan sebagai pengamat independen yang mencatat setiap tahapan proses yang berlangsung secara sistematis dan objektif.

### **3.4 Objek Kerja Praktik**

#### **3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik**

Penelitian ini dilakukan di PT Pegadaian Unit Rajabasa Cabang Kedaton yang beralamat di jalan ZA. Pagar Alam No.45, Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung. Waktu kerja praktik Lapangan (PKL) dilaksanakan selama 40 hari yaitu dimulai dari tanggal 12 Januari sampai dengan 20 Februari 2026 pada pukul 08.00 – 16.00 WIB.

#### **3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan**

##### **3.4.2.1 Profil Singkat Perusahaan**

PT Pegadaian (Persero) Tbk adalah perusahaan yang dimiliki oleh negara dan berfokus pada penyediaan layanan keuangan secara konvensional, memiliki visi untuk menjadi lembaga pembiayaan rakyat terkemuka di Indonesia. Didirikan pada tahun 1901 dengan nama *Nederlandsche Handels Maatschappij* (NHM), perusahaan ini telah berkembang menjadi lembaga keuangan mikro terbesar di tanah air yang melayani masyarakat dengan produk seperti gadai, tabungan emas, Kredit Cepat Dana (KCD), dan layanan syariah lainnya. Saat ini, PT Pegadaian beroperasi di bawah holding BUMN Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), yang dipimpin oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) sebagai pemegang saham utama, setelah restrukturisasi BUMN pada tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Negara yang Menyediakan Layanan di Sektor Jasa Keuangan.

Pegadaian Unit Rajabasa, yang merupakan bagian dari Cabang Kedaton di Lampung, fokus pada kegiatan utama dalam gadai emas, kendaraan bermotor, serta barang elektronik. Unit ini telah beroperasi sejak tahun 2006 dan awalnya berbentuk sebagai Perusahaan Umum (PERUM) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1990, yang kemudian diperbarui dengan PP Nomor 103 Tahun 2000. Pada 1 April 2012, bentuk hukum tersebut diubah menjadi Persero mengikuti PP Nomor 51 Tahun 2011. Selanjutnya, pada 23 September 2021, statusnya resmi berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT Pegadaian (Persero) Tbk) berdasarkan PP Nomor 73 Tahun 2021, dan tetap beroperasi hingga saat ini dengan komitmen pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta kepatuhan terhadap regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

### 3.4.2.2 Visi dan Misi PT Pegadaian


#### a. Visi PT Pegadaian

*“The Leader in The Gold Ecosystem and Accelerator of Financial Inclusion”*

#### b. Misi PT Pegadaian

1. Membangun ekosistem emas dan keuangan terbaik dengan mengutamakan manfaat dan keuntungan yang optimal bagi seluruh stakeholder untuk menunjang bisnis inti.
2. Mengembangkan varian bisnis baru sebagai pendorong pertumbuhan yang memberikan *value added* bagi seluruh stakeholder.
3. Memberikan *service excellence* kepada masyarakat dan UMKM dengan fokus:
  - a. Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital.
  - b. Jaringan kerja yang produktif dan efisien.
  - c. Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
  - d. Penerapan prinsip keuangan berkelanjutan dan manajemen risiko terbaik.
  - e. SDM yang profesional berbudaya kinerja.

### 3.4.2.3 Struktur Organisasi



**Gambar 3. 1** Struktur Organisasi

*Sumber: Hasil wawancara dengan Narasumber*

#### A. Pimpinan Cabang

Pimpinan Cabang memiliki tanggung jawab penuh untuk seluruh kegiatan operasional, pengawasan, dan pencapaian sasaran bisnis di cabang serta unit-unit di bawahnya. Ia merencanakan strategi bisnis, menyusun anggaran tahunan, dan membuat laporan kinerja untuk direksi pusat, serta memantau kepatuhan terhadap aturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), manajemen risiko, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di cabang. Pimpinan Cabang juga bertindak sebagai wakil cabang dalam berkoordinasi dengan mitra eksternal, pemerintah daerah, dan *holding* BRI.

#### B. Manager Bisnis

Manajer Bisnis bertanggung jawab atas pencapaian target penjualan dan pemantauan *Key Performance Indicator* (KPI) di seluruh cabang, mencakup produk gadai konvensional serta syariah. Tugas pokoknya meliputi analisis data pasar, perumusan strategi pemasaran, pengelolaan portofolio produk seperti gadai emas dan kendaraan, serta pemantauan kinerja unit yang berada di bawahnya melalui evaluasi bulanan untuk mendorong inovasi layanan dan penambahan nasabah.

### C. Manager Non gadai

Manager Non Gadai bertugas mengawasi operasi layanan non-gadai, seperti tabungan emas, Kredit Cepat Aman (KCA), pinjaman mikro, dan produk digital Pegadaian Digital. Beliau mengelola portofolio kredit non-gadai, termasuk appraisal risiko, penagihan, pengelolaan *Non-Performing Loan* (NPL), serta pengembangan program promosi dengan memastikan kepatuhan prinsip syariah, disertai pelaporan kinerja bulanan dan usulan inovasi produk baru.

### D. Pimpinan Unit

Pimpinan Unit memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan sehari-hari di Unit Rajabasa, termasuk pencapaian target transaksi gadai, pengawasan tim unit, serta pengelolaan administrasi dan fasilitas operasional. Tugasnya mencakup pemantauan keamanan agunan, pelatihan karyawan secara internal, menangani keluhan nasabah pada tingkat unit, dan melaporkan masalah operasional kepada pimpinan cabang agar kegiatan sehari-hari dapat berjalan dengan baik.

### E. Kasir

Kasir berinteraksi dengan nasabah secara langsung untuk menangani transaksi, seperti menerima gadai, mencairkan dana, menyelesaikan pembayaran, dan mengembalikan agunan. Selain itu, dia juga bertanggung jawab dalam mengelola uang tunai harian serta memverifikasi dokumen menggunakan sistem *core banking* Pegadaian. Dia memastikan saldo kas akurat, melakukan rekonsiliasi pada akhir hari, mencegah penipuan dengan prosedur pemeriksaan ganda, dan memberikan informasi mengenai produk dasar kepada nasabah sambil meneruskan kasus-kasus yang lebih rumit ke penaksir atau atasan.

### F. Penaksir

Penilai melakukan penilaian terhadap nilai jaminan (emas, kendaraan, barang elektronik) dengan merujuk pada harga pasar dan keadaan barang, serta menetapkan batas maksimal pinjaman sebesar 90% dari nilai jaminan untuk emas, serta mengonfirmasi keaslian barang. Tugas tambahan meliputi memberikan saran untuk persetujuan gadai, mengawasi perubahan harga setiap hari, dan melakukan

audit secara berkala terhadap jaminan untuk memastikan keakuratan dan menghindari kerugian bagi perusahaan.

#### G. Pengelola Agunan

Pengelola Agunan bertanggung jawab atas penyimpanan, inventaris, dan perawatan fisik dari aset yang disimpan di lokasi aman yang dilengkapi dengan sistem CCTV dan akses yang terkontrol. Dia mengawasi tenggat waktu gadai, proses lelang untuk agunan yang tidak dapat dibayar, pengembalian barang yang sudah lunas, pemeriksaan rutin kondisi aset, penyusunan laporan stok setiap bulan, serta berkoordinasi dengan pihak lelang luar untuk memastikan bahwa aset tersebut aman dan terjamin sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **3.4.2.4 Bidang Usaha Perusahaan**

PT Pegadaian sebagai perusahaan milik negara yang beroperasi di sektor jasa keuangan non-bank melaksanakan aktivitasnya berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK. 05/2016 mengenai Usaha Pergadaian. Secara umum, kegiatan PT Pegadaian terbagi dalam tiga kategori utama, yaitu layanan gadai, pembiayaan yang berbasis fidusia, dan layanan keuangan lainnya yang bersifat pendukung.

Pertama, layanan gadai adalah kegiatan utama dari PT Pegadaian, yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan menjaminkan barang bergerak sesuai dengan hukum gadai yang diatur dalam Pasal 1150 KUH Perdata. Dalam proses ini, nasabah menyerahkan barang miliknya sebagai jaminan dan menerima uang pinjaman berdasarkan nilai barang yang telah diperkirakan. PT Pegadaian menyimpan barang yang dijadikan jaminan dan berhak untuk melelangnya jika nasabah tidak membayar pinjaman dalam waktu yang disepakati. Barang yang dapat dijadikan jaminan termasuk perhiasan emas dan berlian, kendaraan bermotor, barang elektronik, dan barang berharga lainnya.

Kedua, pembiayaan yang berbasis fidusia adalah pengembangan usaha dari PT Pegadaian yang memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan hak kepemilikan (BPKB) kendaraan bermotor, sementara fisik kendaraan tetap berada di tangan nasabah. Pinjaman ini diberikan dalam bentuk kredit angsuran, sehingga nasabah dapat melunasi pinjamannya secara bertahap setiap bulan. Usaha ini dilaksanakan melalui produk KREASI (Kredit Angsuran Fidusia) untuk segmen konvensional dan AMANAH untuk segmen syariah.

Ketiga, layanan keuangan lainnya mencakup berbagai layanan yang dikembangkan oleh PT Pegadaian sebagai bagian dari strategi diversifikasi usaha dan peningkatan akses keuangan. Layanan tersebut meliputi jasa penitipan barang berharga, jasa penilaian dan sertifikasi logam mulia, perdagangan emas (Galeri 24), tabungan dan cicilan emas, serta layanan keuangan digital melalui aplikasi Pegadaian Digital. Diversifikasi ini bertujuan agar PT Pegadaian tidak hanya bergantung pada layanan gadai, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat yang lebih luas.

Dalam melaksanakan seluruh aktivitasnya, PT Pegadaian berpedoman pada tiga prinsip utama, yaitu mudah, cepat, dan aman. Mudah berarti proses pengajuan pinjaman dirancang semudah mungkin untuk memastikan aksesibilitas bagi seluruh masyarakat tanpa persyaratan administrasi yang rumit. Cepat berarti pencairan pinjaman dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, bahkan hanya dalam beberapa menit untuk produk gadai konvensional. Aman berarti setiap barang yang dijaminkan oleh nasabah akan dijaga dan diasuransikan oleh PT Pegadaian, sehingga nasabah tidak perlu khawatir akan kerusakan atau kehilangan barang jaminan mereka.

### **3.4.2.5 Produk dan Jasa Layanan PT Pegadaian Unit Rajabasa**

#### **a. Layanan Gadai**

Layanan gadai adalah produk utama dari PT Pegadaian Unit Rajabasa, yang memberikan pinjaman uang tunai kepada nasabah dengan jaminan barang yang dapat dipindahkan atau tidak. Nasabah akan menyerahkan barang yang dijadikan jaminan kepada PT Pegadaian dan dapat mengambil kembali barang tersebut setelah membayar lunas pinjaman beserta biaya sewa modalnya. Berikut adalah produk gadai yang ditawarkan di PT Pegadaian Unit Rajabasa.

1. Gadai Emas
2. Gadai Tabungan Emas
3. Gadai Kendaraan
4. Gadai Elektronik
5. Gadai Sertifikat

#### **b. Layanan Pinjaman**

Layanan pembiayaan adalah produk pinjaman yang disediakan oleh PT Pegadaian Unit Rajabasa untuk membantu masyarakat dalam memenuhi beragam kebutuhan, baik itu untuk keperluan konsumtif maupun untuk meningkatkan usaha. Berbeda dengan produk gadai yang mengharuskan nasabah untuk menyerahkan barang jaminan secara langsung, beberapa jenis pinjaman menerapkan skema fidusia yang memungkinkan nasabah tetap menggunakan barang jaminan tersebut. Berikut adalah produk pinjaman yang ditawarkan oleh PT Pegadaian Unit Rajabasa.

1. Cicil Emas
2. Cicil Kendaraan
3. Pinjaman Serbaguna
4. Pinjaman Usaha

### c. Layanan Emas

Layanan emas adalah sekumpulan produk dari PT Pegadaian Unit Rajabasa yang berhubungan dengan pengelolaan, transaksi, dan penyimpanan emas. Dengan adanya layanan emas ini, PT Pegadaian tidak hanya berfungsi sebagai lembaga gadai, namun juga menjadi partner yang dapat diandalkan dalam pengelolaan investasi emas bagi masyarakat. Berikut adalah produk layanan emas yang ditawarkan oleh PT Pegadaian Unit Rajabasa.

1. Tabungan Emas
2. Deposito Emas
3. Perdagangan Emas
4. Layanan Setor Fisik
5. Jasa Titipan Emas Fisik
6. Titipan Korporasi
7. Jasa Pengiriman Uang
8. Jasa Pembayaran Online

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan diskusi tentang cara penilaian barang jaminan berupa kendaraan bermotor di PT Pegadaian UPC Rajabasa untuk mengurangi kerugian, penulis menyimpulkan hal-hal berikut.

Pertama, prosedur penilaian untuk barang jaminan kendaraan bermotor di PT Pegadaian UPC Rajabasa dilaksanakan melalui enam langkah yang teratur dan berurutan, yaitu: (1) pengumpulan dokumen oleh calon debitur; (2) pengajuan pinjaman di PT Pegadaian UPC Rajabasa; (3) pemeriksaan fisik kendaraan oleh penilai di Kantor Cabang Kedaton; (4) verifikasi dokumen dengan mencocokkan BPKB/STNK dengan kendaraan serta pemeriksaan di Samsat; (5) penetapan nilai taksiran yang didasarkan pada rata-rata harga pasar dikalikan dengan 70%; dan (6) persetujuan serta pencairan pinjaman dengan tarif sewa modal yang ditetapkan berdasarkan plafon selama 120 hari. Proses ini telah terbukti efektif dalam mengurangi risiko kerugian, yang terlihat dari ketepatan nilai taksiran, efektivitas verifikasi yang berlapis, konsistensi penerapan SOP, serta margin safety-nya yang mencukupi sebesar 30%.

Kedua, meski sudah terbukti mampu mengurangi kerugian, penggunaan persentase taksiran 70% memiliki kelemahan terkait kemungkinan nasabah membatalkan perjanjian gadai. Berdasarkan data dari tahun 2025, dari tujuh nasabah yang mengajukan gadai kendaraan di PT Pegadaian UPC Rajabasa, dua di antaranya (28,6%) membatalkan perjanjian karena nilai kredit dianggap tidak sebanding dengan kebutuhan dana. Situasi ini menunjukkan adanya pertimbangan antara kehati-hatian dalam manajemen risiko dan daya tarik layanan gadai bagi nasabah, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menurunkan daya saing PT Pegadaian UPC Rajabasa dalam waktu lama.

Ketiga, rekomendasi untuk mengatasi kelemahan tersebut adalah dengan meningkatkan persentase taksiran dari 70% menjadi 75% sesuai dengan batas maksimum yang diatur oleh prosedur PT Pegadaian Pusat. Peningkatan ini akan memberikan tambahan nilai pada kredit nasabah, sehingga memperbesar kesempatan nasabah untuk melanjutkan perjanjian gadai, sementara tetap menjaga margin pengaman sebesar 25% yang cukup untuk melindungi PT Pegadaian UPC Rajabasa dari potensi kerugian finansial.

## 5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan saran kepada tiga pihak sebagai berikut.

### 1. Bagi Perusahaan

PT Pegadaian UPC Rajabasa disarankan untuk mempertimbangkan peningkatan persentase taksiran dari 70% menjadi 75% sesuai dengan ketentuan maksimum yang diizinkan oleh PT Pegadaian Pusat. Penerapan persentase 75% direkomendasikan secara selektif untuk kendaraan yang berada dalam kondisi baik hingga sangat baik, memiliki kelengkapan dokumen yang sempurna, dan merupakan tipe kendaraan yang memiliki likuiditas tinggi di pasar. Langkah ini diharapkan dapat menekan angka pembatalan perjanjian gadai oleh nasabah yang disebabkan oleh nilai kredit yang dinilai terlalu rendah, sekaligus meningkatkan daya saing layanan gadai kendaraan PT Pegadaian UPC Rajabasa di wilayah Rajabasa.

### 2. Bagi Pembaca

Bagi pembaca yang merupakan mahasiswa atau akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam memahami mekanisme operasional lembaga keuangan non-bank, khususnya terkait prosedur penilaian barang jaminan kendaraan bermotor dan penerapannya dalam konteks manajemen risiko kredit. Pembaca disarankan untuk mengkaji lebih lanjut literatur tentang taksiran barang jaminan dan kebijakan persentase taksiran pada berbagai lembaga gadai agar memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa, disarankan untuk melengkapi penelitian dengan data kuantitatif yang lebih lengkap seperti jumlah total nasabah dalam beberapa tahun, tingkat pembatalan per periode, serta perbandingan antara nilai taksiran 70% dan 75% terhadap tingkat gagal bayar aktual. Data tersebut akan menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan dapat mendukung rekomendasi peningkatan persentase taksiran secara lebih empiris dan terukur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Jaelani, A. J. A., Santoso, B. S. B., & others. (2024). Pengaruh Jumlah Taksiran dan Uang Pinjaman Terhadap Laba Bersih Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Rumpit. *Cakrawala*, 31(2), 96–103.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. OJK
- Kasmir. (2014). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Revisi). PT RajaGrafindo Persada.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal 1150–1160 tentang Gadai.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2011). Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Sekretariat Negara.
- Susilo, Y. S. (2017). Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Salemba Empat.
- Rivai, V., & Veithzal, A. P. (2013). Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah. PT RajaGrafindo Persada.
- Nazir, M. (2014). Metode Penelitian. Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Handoko, T.H. (2014). Manajemen (Edisi Kedua). BPFE.
- Daihatsu Indonesia. (2025). *Cara menghitung penyusutan mobil bekas*. PT Astra Daihatsu Motor. Diakses dari <https://daihatsu.co.id/tips-and-event/tips-sahabat/detail-content/cara-menghitung-penyusutan-mobil-bekas/>
- Bisnis.com. (2025). *Tips meningkatkan nilai jual mobil bekas*. Bisnis Indonesia Group. Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250522/98/1878407/tips-meningkatkan-nilai-jual-mobil-bekas>
- Halim, H., & Tom. (2019). *Segini depresiasi nilai jual Honda Vario 150 dan 125 tiap tahun*. OTO.com. Diakses dari <https://www.oto.com/berita-motor/segini-depresiasi-nilai-jual-honda-vario-150-dan-125-tiap-tahun>
- Bernas.id. (2018). *Begini rumus menghitung penyusutan harga sepeda motor bekas*. Bernas.id. Diakses dari <https://bernas.id/nasional/news/47581-begini-rumus-menghitung-penyusutan-harga-sepeda-motor-bekas>